



PUTUSAN

Nomor 2514/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2514/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 22 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/63/III/2013, tanggal 25 Maret 2013.

Hal 1 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Juli 2013.
4. Bahwa pada bulan September 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan *nafkah* ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat dan keluarganya (orangtua Tergugat) seolah menyembunyikan status pernikahan Penggugat dan Tergugat pada keluarga besar Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal 2 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari alamat yang pasti dari Tergugat

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Hal 3 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Hal 4 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2514/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salwa, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Dra. Bannasari, M.H.

Hakim anggota,

Drs. Muhammad Yunus

Ketua majelis,

Hj. Nuraeni, S., SH., MH

Hal 5 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks



Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 6 Dari 6 Put. No.2514/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)